



PEMERINTAH KOTA BLITAR
RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

Jalan Kalimantan No.113, Kode Pos 66113; Telp. (0342) 801118, Fax 809740
website: www.rsmardiwaluyo.com, Email: rsudmardiwaluyo@yahoo.com
BLITAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

NOMOR : 445 / Kep. 28.24.4 / 410.205 / 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Inspektur selaku Kepala Organisasi wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa dikarenakan adanya struktur kelembagaan organisasi yang baru, perlu disesuaikan susunan keanggotaan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
- c. bahwa untuk berdasarkan maksud sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana

Korupsi

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 86 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kota Blitar.
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Kelola

Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;

15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Perubahan Reformasi Birokrasi;
16. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/154/HK/422.010.2/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
17. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/40/HK/410.010.2/2018 tentang Penetapan Perangkat Daerah/Unit Kerja Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pemerintah Kota Blitar;
18. Keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Nomor 445/Kep.37.25.2/410.205/2016 tentang Pengelolaan Pengaduan Layanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan rancangan desain penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
- 2) Menyelenggarakan pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar .
- 3) Menyelenggarakan pelaksanaan Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

- 4) Menyelenggarakan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.
- 5) Memberikan masukan , saran dan tanggapan atas laporan kinerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Direktur.

KETIGA : Unsur - Unsur Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Lingkup Pengendalian ;

- a. Penilaian Risiko ;
- b. Kegiatan Pengendalian ;
- c. Informasi dan Komunikasi ;
- d. Pemantauan Pengendalian Intern

KEEMPAT : Lingkup Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari lingkungan pengendalian :

- a. Instalasi Rawat Inap dan Intensif Care Unit.
- b. Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gigi, Instalasi Rehab Medik.
- c. Instalasi Penunjang dan Instalasi lain, terdiri dari beberapa Instalasi : Farmasi, Patologi Klinik, Radiologi, Rekam Medik, Gizi, Haemo Dialisa, Bedah Sentral, Gawat Darurat.
- d. Managemen

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal : Mei 2018

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO
KOTA BLITAR


dr. RAMIADJI Sp.B
Pembina Utama Muda
NIP. 196205301988021001

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR**

No.	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Dr. RAMIADJI, SpB	Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar
2	Pengarah	1.Drg. Christine Herawaty	Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis
		2.Murni, SE	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3	Ketua	Dr. Andre Steven TjB- Sp. KFR	Kepala Instalasi RehaB Medik
4	Sekretaris	Tutus Fibri Ajimas B, S. Kep. Ns	Kasi Renbang Keperawatan
	Anggota	1.Bekti Abdilah Kholik, SH	Staf Subbag Umum&Kearsipan
		2.Fifin Anisatus S., S.Kep.	Kepala Ruang Anggrek
		3.Dyah Ratih S, S.Kep. Ns	Perawat
		4.Rahmat Yuliansyah, Amd. Rad.	Radiografer
5	Tim Teknis	1. Dr. Bernard Theodore RT, Sp.PK	Kepala Instalasi Radiologi
		2. Agustina Dwi R, S.Psi,M.Psi	Psikolog Klinik
		3. Drg. Noenoeng Isnantijowati	Kepala Instalasi Gigi
		4. Tita Sugesti, S. Farm, Apt	Apoteker Instalasi Farmasi
		5. Sri Rahayu, S.KM. M.Kes	Kepala Bagian Program dan Kepegawaian
		6. dr. Herya Putra Dharma	Kepala Bidang Penunjang Medik
		7. drg. Silvia Dewi Kusumawati	Kepala Bidang Pelayanan Medik
		8. Rurin Hatmawati, SE	Kepala Bagian Keuangan
		9. Eva Setyo P, S.Kep,Ns	Kepala Bagian Umum dan Kehumasan
		10 Yohanes Kusuma P, S.Kep.Ns	Kepala Bidang Keperawatan

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO
KOTA BLITAR

dr. RAMIADJI Sp.B

Pembina Utama Muda

NIP. 196205301988021001